



**PROSEDUR PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI
APLIKASI APPROWEB PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**

*(Procedur Taxpayer Supervision Through Approweb App at Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

DELIMA NURMATA MAHJID

140903101012

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI
APLIKASI APPROWEB PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D3 Perpajakan

Oleh

DELIMA NURMATA MAHJID


140903101012

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Kurin dan ayahanda Gatot Hariyanto yang tercinta yang menyayangiku dan mendukung serta doa yang tak pernah putus;
2. Adikku Daffa Ufairroh AR-Rusyda;
3. Untuk sahabat dan teman-teman DIII Perpajakan 2014 terimakasih atas kebersamaannya;
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

Pelajarilah ilmu, maka mempelajarinya karena Allah SWT itu karena takwa. Menuntutnya, itu ibadah. Mengulang - ulangnya itu tasbih. Membahasnya itu jihad. Mengajarkan kepada orang yang tidak tahu itu sadaqah. Memberikan pada orang ahlinya, itu mendekatkan diri kepada tuhan.*)



*) *Abusy Syaith Ibnu Hibban & Ibnu Abdil Barrihya 'Al-Ghozali, 1986).*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delima Nurmata Mahjid

NIM : 140903101012

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Melalui Aplikasi Approweb pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Mei 2017

Yang menyatakan,

Delima Nurmata Mahjid
NIM 140903101012

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Delima Nurmata Mahjid

NIM : 140903101012

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul

**“PROSEDUR PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI APLIKASI
APPROWEB PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA KARANGPILANG”**

Jember, 04 Mei 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dr. Edy Wahyudi, M.M
NIP 19750825200212002

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Melalui Aplikasi Approweb Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Jum'at

tanggal : 19 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP. 195908311989021001

Dr. Edy Wahyudi, S.sos., M.M.
NIP. 197508252002121002

Anggota,

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.
NIP. 197909192008122001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

PROSEDUR PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI APLIKASI APPROWEB PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABYA KARANGPILANG; Delima Nurmata Mahjid; 140903101012; 2017: 122 Halaman; Program Diploma III Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang adalah untuk mengetahui prosedur pengawasan wajib pajak melalui aplikasi approweb pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya karangpilang.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak maka Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem informasi agar dapat meningkatkan pengawasan Wajib Pajak. Pengawasan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan menggunakan Modul Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak dalam Aplikasi Approweb. Modul dapat secara otomatis menyajikan seluruh hasil penyandingan data, baik data internal maupun eksternal, untuk semua jenis pajak dan masa atau tahun pajak. Jenis pajak yang berada pada aplikasi approweb ini adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai. Aplikasi ini untuk mempermudah *Account Representative* (AR) dalam pengawasan kepatuhan dan penggalian potensi Wajib Pajak melalui pemanfaatan modul data dan analisis.

Pada kegiatan mengawasi ada beberapa langkah-langkah pemanfaatan data terkait dengan data yang terdapat di Approweb yang di rumuskan Konsep 5-Si (dibaca lima si). Konsep 5-Si ini dirumuskan dengan tujuan sebagai standar baku langkah-langkah pemanfaatan data di Approweb, sehingga AR tidak mengalami kebingungan. Lima langkah kegiatan tersebut adalah rekapitulasi, validasi, hitung potensi, klarifikasi, dan realisasi.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0060/UN25.1.2/SP/2017, Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Melalui Aplikasi Approweb Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang”. Laporan praktek kerja nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, MA selaku ketua program Studi Diploma III dan Dosen Pembimbing Akademik Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Rachmad Jaya, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang;
7. Bapak Hatta, selaku pembimbing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;

8. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang yang telah banyak membantu dan memberi pelajaran selama proses Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;
9. Teman Spesialku, Misbahul Anam Al-Ghozali yang selama ini banyak memberi arahan, motivasi, semangat dan dukungan dalam penyelesaian laporan ini;
10. Sahabat-sahabatku Dhita Geneti, Cindra Fani S, Silvia Mei K yang selalu mendukung dan memberi semangat kepadaku;
11. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan 2014 Universitas Jember atas kebersamaan selama ini;
12. Semua teman-teman Protokol Fisip atas kebersamaanya selama ini;
13. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulisan laporan ini;

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, Maret 2017


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5 Tarif Pajak.....	11
2.1.6 Pengelompokan Pajak.....	12
2.1.7 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	13
2.2 Pajak Penghasilan	13
2.2.1 Subjek dan Objek Pajak	14

2.2.2	Pajak Penghasilan Pasal 21/26	16
2.2.3	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	19
2.2.4	Pajak Penghasilan Pasal 22	19
2.2.5	Pajak Penghasilan Pasal 23	20
2.3	Pajak Pertambahan Nilai.....	21
2.3.1	Pengertian-pengertian	21
2.3.2	Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2.3.3	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).....	23
2.4	Bea Materai.....	24
2.5	Pengawasan	25
2.5.1	AR (<i>Account Representative</i>).....	26
2.5.2	Approweb.....	27
2.5.3	Approweb sebagai Sarana Penilaian Kinerja AR	29
2.5.4	Modul Data & Analisis	29
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	33
3.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	33
3.1.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata	33
3.1.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	33
3.2	Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	33
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan	33
3.2.2	Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	34
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	38
3.3.1	Jenis Data.....	38
3.3.2	Sumber Data.....	38
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	38
BAB 4.	HASIL PELAKSANAAN PRATEK KERJA NYATA.....	40
4.1	Mengenal Aplikasi Approweb	40
4.2	Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Menggunakan Aplikasi Approweb	43

4.3 Penilaian Terhadap Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Melalui Aplikasi Approweb pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang	51
BAB 5. PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55



DAFTAR TABEL

1.1 Penggalian Potensi berbasis Aplikasi Approweb 2016 pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang	4
2.1 Tarif Pajak Progresif	11
2.2 Bagian-bagian Modul Data & Analisis	30
3.1 Hari dan Jam Kerja Efektif Praktek Kerja Nyata	33
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	34
4.1 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2016	51

DAFTAR GAMBAR

4.1 Halaman Log In Approweb	40
4.2 Tampilan Beranda dan Menu	41
4.3 Tampilan Subbagian pada Modul Penerimaan	41
4.4 Tampilan Modul Wajib Pajak	42
4.5 Tampilan Subbagian pada Modul Data & Analisis	42
4.6 Tampilan Menu Aktifitas Pengawasan Sub Menu Penggalian Potensi	43
4.7 Tampilan Menu Aktifitas Pengawasan Sub Menu Non Penggalian Potensi	43
4.8 Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Melalui Aplikasi Approweb	44

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata.....	57
B. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata	58
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	59
D. Surat Tugas Dosen Supervisi	60
E. Daftar Hadir	61
F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	62
G. Daftar Kegiatan Bimbingan	63
H. Surat Tugas Dosen Pembimbing	64
I. Foto Dokumentasi bersama Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.....	65
J. Kertas Kerja Penelitian atas Kepatuhan Material Perpajakan WP Badan Tahun Pajak 2012.....	66
K. Kerjas Kerja Penelitian Kepatuhan Material Wajib Pajak	67
L. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.....	75
M. Surat Panggilan Klarifikasi Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.	77
N. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak	78
O. Laporan Hasil Permintaan atas Data dan/atau Keterangan	80
P. Surat Pengiriman Data Faktur Pajak yang Diduga Tidak Sah.....	82
Q. Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2015	84
R. Surat Edaran Nomor SE-49/PJ/2016	91

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern seperti sekarang ini negara Indonesia mempunyai kebutuhan yang semakin meningkat untuk memenuhi anggaran dana, negara Indonesia mengandalkan dua pokok, yaitu sumber dana dari luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri, sedangkan sumber dana dari dalam negeri misalnya pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil dengan cara menambah dan atau memperluas faktor-faktor yang digunakan disini ekstensifikasin ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Sedangkan intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor yang telah ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya

berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Pada era globalisasi dan majunya perkembangan teknologi zaman sekarang pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dituntut lebih aktif dalam mengikuti perkembangan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan pelayanan dan pengawasannya kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan pelaksanaan pengawasan dengan sistem informasi berdasarkan surat edaran No SE-49/PJ/2016 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem informasi agar dapat meningkatkan pengawasan Wajib Pajak secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pengawasan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan komprehensif menggunakan Modul Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak dalam Aplikasi Approweb (untuk selanjutnya disebut dengan Modul). Modul dimaksud dapat secara otomatis menyajikan seluruh hasil penyandingan data, baik data internal maupun eksternal, untuk semua jenis pajak dan masa atau tahun pajak. Jenis pajak yang berada pada aplikasi approweb ini adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai. Awal adanya approweb hanya digunakan untuk aplikasi profil wajib pajak dan saat ini sudah berkembang untuk mempermudah pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan dan konsultasi atau yang disebut dengan *Account Representative* (AR) untuk mengawasi kepatuhan dan penggalian potensi Wajib Pajak yang harus digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melalui pemanfaatan modul data dan analisis. Ketidakpatuhan WP juga bisa berdampak pada penerimaan dan kesejahteraan rakyat. Sasarannya

adalah meningkatkan pengawasan penggalan potensi pajak secara efektif dan tujuan akhir tercapainya target penerimaan pajak.

Penulis memilih pengawasan wajib pajak melalui Aplikasi Approweb karena aplikasi ini di gunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang baru menerapkan pada tahun 2012. Aplikasi Approweb pertama kali dikenalkan pada bulan Maret 2009 saat sedang dilangsungkan rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Karena di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang masih terbilang baru menggunakan aplikasi approweb ini, maka penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur pengawasan menggunakan Aplikasi Approweb sebagai alat pengawasan *Account Representative* (AR) untuk meningkatkan penerimaan pajak yang telah di amanatkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sebagai contoh disini penulis melakukan pengamatan atas Aplikasi Approweb di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaannya. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi dan dokumen.

Ada beberapa prosedur kegiatan yang dilakukan untuk pemanfaatan data wajib pajak menggunakan Approweb yang di sebut konsep 5-si yaitu rekapitulasi, validasi, hitung potensi, klarifikasi, realisasi. Kegiatan pengawasan dan penggalan potensi wajib pajak dilakukan dengan menganalisis data untuk mendeteksi potensi penerimaan wajib pajak tetapi kegiatan ini perlu di dokumentasikan secara teratur agar lebih muah dilakukan baik untuk AR atau yang bersangkutan. Approweb juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengawasi dan menilai kinerja masing-masing AR.

Menurut penjelasan Pak Hatta salah satu *Account Representative* “Aplikasi Approweb lebih kepada potensi Wajib Pajak dan untuk pengawasannya terlihat agak kompleks. Di bidang pengawasan dan konsultasi ini setiap AR rata-rata memegang 1500-3000 Wajib Pajak yang diawasi. AR juga mempunyai target

untuk penerimaan pajak setiap tahunnya (mengenai nominal). Disitulah Kepala Kantor mengukur kinerja dari setiap AR”.

Tercatat data penggalan potensi yang dilakukan oleh AR pada tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang berdasarkan basis Aplikasi Approweb adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penggalan Potensi berbasis Aplikasi Approweb 2016 pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Waskon	Jumlah WP AR	Analisis Data	Analisis Data Dengan Potensi	Analisis Data Tanpa Potensi	Surat Himbauan	Respon WP	Konseling	Usul Pemeriksaan
WASKON II	335	474	455	19	480	33	15	14
WASKON III	815	1,267	1,076	191	1,269	7	24	38
WASKON IV	339	450	403	47	472	115	12	2
Jumlah	1489	2191	1934	257	2221	155	51	54

Sumber: Seksi WASKON III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Wajib Pajak yang diawasi oleh seksi waskon di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang Surabaya masih rendah kesadarannya atas pajak terutang. Bisa dilihat dari jumlah analisis yang lebih banyak daripada jumlah AR itu artinya ada beberapa Wajib Pajak yang di himbau lebih dari satu kali.. Banyak kesalahan yang WP lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.

Dengan melakukan analisis data AR dapat mengetahui kesalahan Wajib Pajak terhadap pajak terutang. Setelah mengetahui kesalahan Wajib Pajak AR akan mengedarkan surat himbuan kepada Wajib pajak untuk melakukan tindakan

atas kesalahan data pajak terutang. Tetapi banyak Wajib Pajak yang tidak merespon surat himbauan untuk melakukan konseling oleh AR.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam laporan praktek kerja nyata yang dilaksanakan kurang lebih 1 bulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang penulis menyusun laporan ber judul “Prosedur pengawasan wajib pajak melalui Aplikasi Approweb pada kantor pelayanan pajak surabaya karangpilang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bagaimana prosedur pengawasan wajib pajak melalui Aplikasi Approweb pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dari praktek kerja nyata adalah untuk mengetahui prosedur pengawasan wajib pajak melalui Aplikasi Approweb pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk menambah wawasan, keterampilan, dan pengetahuan serta pengalaman kerja sebelum terjun di dunia kerja
- b. Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai penerapan antara teori dan praktek penulis selama menempuh pendidikan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
- c. Untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali pengalaman yang diperoleh saat melaksanakan praktek kerja nyata
- d. Mengetahui prosedur pengawasan Wajib Pajak melalui Aplikasi Approweb pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang
- e. Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Jember dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah jenis pungutan bersifat memaksa yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang mutlak untuk mempertahankan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pelaksanaan dan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya pendapatan untuk negara mustahil dapat melakukan pembangunan dan mempertahankan eksistensinya sebagai suatu negara. Dalam perkembangan jauh sebelum negara Indonesia merdeka sudah dikenal suatu pungutan dengan istilah yang bermacam-macam, seperti pada zaman kerajaan suatu pungutan oleh raja-raja disebut upeti.

Membahas perpajakan para ahli memberikan pendapat mengenai definisi tentang pajak sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Mardiasmo (2016:3) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- b. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam bukunya nurmantu (2005:12):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

c. Menurut S.I. Djajadiningrat (Resmi:2014)

“Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu., tetapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.”

Definisi yang penulis kemukakan terakhir di kutip dari pengertian pajak menurut (Mardiasmo(2016:3)) :

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Berdasarkan pengertian tentang pajak yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak Menurut Nurmantu(2003:30) yaitu:

a. Fungsi Pajak Budgetair

Fungsi Budgetair disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function) yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.

Dalam literatur lain, fungsi budgetair disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Namun rumusan ini dianggap terlalu serakah karena pemasukan uang “sebanyak-banyaknya” ke kas negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai ekses.

Yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah:

- 1) Jangan sampai ada Wajib Pajak/Subjek Pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
- 2) Jangan sampai ada Objek Pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada fiskus.
- 3) Jangan sampai ada Objek Pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus.

b. Fungsi Pajak Regulerend

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur juga disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan, misalnya: pemerintah menentukan tujuan untuk memberantas/menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukkan di kalangan generasi muda. Di sini pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara memajaki harga minuman keras sedemikian rupa, sehingga tidak terjangkau lagi oleh sebagian besar kalangan muda.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian menurut Mardiasmo(2016:7) yaitu:

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat diberikan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- b. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutnya
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak Menurut Marsyahrul(2005:9) yaitu:

a. *Self Assessment*

Self assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Ciri-ciri sistem *self assessment* adalah

- 1) adanya kepastian hukum;
- 2) sederhana pelaksanaannya;
- 3) mudah pelaksanaannya;
- 4) lebih adil dan merata;
- 5) penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

b. *Official Assessment*

Official assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang.

Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya aa paa aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

c. *Witholding System*

Witholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.5 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak Menurut Mardiasmo(2016:11) yaitu:

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

- 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif degresif
- Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo(2016:7) sebagai berikut:

- a. Menurut golongannya
1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- b. Menurut sifatnya
1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- c. Menurut lembaga pemungutnya
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Resmi(2016:23) yaitu:

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo(2016:163) adalah pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.1 Subjek dan Objek Pajak

a. Subjek Pajak

Barata (2011:9) menyebutkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) Dalam UU Pajak Penghasilan ditentukan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat tinggal atau berada di Indonesia atau berada di luar Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BUMN dan BUMD merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah. Misalnya, lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap (permanent establishment) merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

b. Objek Pajak

Ratnawati(2015:97) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 4-15 UU PPh

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Penghasilan yang termasuk objek pajak:

- 1) Penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, dana pensiun, ataupun bentuk imbalan yang lain.
- 2) Hadiah dari undian atau kegiatan atau pekerjaan, dan juga hadiah penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan penjualan atau keuntungan dari penghasilan harta, termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan usaha lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
 - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, selama tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan

antara pihak-pihak yang bersangkutan yang dihitung dari harga pasar atau harga jual dikurangi nilai bukunya.

- e) Keuntungan karena pengalihan atau penjualan hak penambangan dan tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan pada perusahaan tambang.

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Pajak penghasilan pasal 21 menurut Mardiasmo(2016:197) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

a. Wajib Pajak PPh Pasal 21/26

Penerima penghasilan yang di potong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

- c) Olahragawan;
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, an moderator;
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) Agen iklan;
 - h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) Petugas penjaja barang dagangan;
 - k) Petugas dinas luar asuransi;
 - l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) Mantan pegawai; dan/atau
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d) Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - e) Peserta kegiatan lainnya.
- b. Objek Pajak PPh Pasal 21
- Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang membayarnya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa uang harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, anatara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak terima merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- 10) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong

PPh Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menurut Resmi(2016:147) adalah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro;
- b. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;
- c. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara;
- d. Hadiah undian;
- e. Persewaan tanah dan/atau bangunan;
- f. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;
- g. Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- h. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak orang pribadi;
- i. Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Mardiasmo(2016:271) merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- a. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;

- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Resmi (2016:313) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

a. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Dividen;
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh pasal 23, Wajib Pajaknya bisa

Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;

- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Mardiasmo(2016:332) adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengertian-pengertian

- a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
- b. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
- c. Ekspor barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- d. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.
- e. Ekspor jasa kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak ke luar Daerah Pabean.
- f. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau

- mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
- g. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak
 - h. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan/atau ekspor jasa kena pajak.
 - i. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud;
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor BKP
- c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
 - 2) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- h. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
- i. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.3.3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menurut Mardiasmo(2016:342) dengan pertimbangan bahwa:

- a. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi,
- b. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah,
- c. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional,
- d. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara,
maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau impor BKP yang tergolong mewah, disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menuntukkan status.

PPnBM dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya;
- b. Impor BKP yang tergolong mewah.

PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN, PPnBM hanya dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.

2.4 Bea Materai

Bea Materai menurut Mardiasmo(2016:369) :

- a. Pengertian
 1. Bea Materai adalah pajak atas dokumen;
 2. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;
 3. Benda Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 4. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan;
 5. Penerimaan Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya;
 6. Pejabat Pos adalah Pejabat PT Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.
- b. Yang tidak dikenakan bea materai
 1. Dokumen yang berupa, antara lain:
 - a) Surat penyimpanan barang;
 - b) Konosemen;
 - c) Surat angkutan penumpang dan barang;

- d) Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - e) Bukti pengiriman dan penerimaan barang;
 - f) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 - g) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas.
2. Segala bentuk ijazah. Yang termasuk dalam pengertian ini adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran;
 3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
 4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan Bank;
 5. Kuantitas untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan Bank;
 6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
 7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
 8. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pengadaian;
 9. Tanda pembagian keuntungan atas bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.5 Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Lyndal F. Urwick dalam bukunya Tjandra(2009:131) pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan.

- b. Pengawasan wajib pajak menurut surat edaran Nomor SE-49/PJ/2016 adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalian potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan peningkatan penerimaan, perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dilaksanakan terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk setiap masa pajak dan untuk seluruh jenis pajak. Tindak lanjut kegiatan ini adalah himbauan dan konseling.

2.5.1 AR (*Account Representative*)

Account Representative menurut Pandiangan(2007:27) salah satu ciri khas KPP modern adalah adanya *Account Representative* (AR) yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak dan melayani pelayanan hak Wajib Pajak. Juga tugas untuk konsultasi, jika Wajib Pajak memerlukan informasi atau hal lainnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga, AR berfungsi sebagai jembatan atau mediator antara Wajib Pajak dengan KPP. AR berfungsi di setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi, yang mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP)
- b. Bimbingan atau himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak
- c. Analisis kerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi
- d. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dalam proses keberatan
- e. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku
- f. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan

- g. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dan membuat *company profile*
- h. Menginformasikan ketentuan perpajakan terpadu kepada Wajib Pajak
- i. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dalam membuat *company profile*
- j. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak

2.5.2 Approweb

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak(2013:1) Approweb merupakan salah satu aplikasi yang digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk mempermudah pengawasan dan penggalian potensi WP. Pada awalnya Approweb dibentuk hanya sebagai sarana pembuatan profil WP yang terstruktur dan komprehensif serta penyeragaman aplikasi ini sebagai Aplikasi Profil Berbasis Web, atau disingkat Approweb. Dalam perkembangannya, Approweb dilengkapi fitur untuk membantu AR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP dan melaksanakan penggalian potensi pajak. Kegiatan pengawasan dan penggalian potensi tersebut dilakukan dengan menganalisis data antara lain melalui fitur Data Feeding (lawan transaksi) dan Modul Data & Analisis yang berfungsi sebagai alert system bagi AR dalam mendeteksi potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, Approweb saat ini tidak hanya merupakan aplikasi profil, tetapi juga aplikasi pengawasan dan penggalian potensi WP.

Sebagaimana dipahami bersama, Approweb terdiri dari empat Modul: Penerimaan, Profil, Data & Analisis, dan Pengawasan. Modul penerimaan merupakan modul yang berisi informasi perkembangan penerimaan pajak baik per bulan, per jenis pajak, per KLU, maupun per Kanwil, per KPP, per AR, sampai dengan per WP.

Modul kedua yaitu Modul Profil yang merupakan rumah data bagi setiap WP, berisi informasi dari data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik data internal (pelaporan, pembayaran, dan administrasi perpajakan lainnya) maupun data eksternal (data pihak ketiga yang terkait dengan WP), termasuk isian AR, yang memberikan informasi seluas-luasnya tentang WP tersebut. Data yang

tersedia dalam Modul Profil ini akan memperkaya wawasan AR terhadap kegiatan an kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari WP yang diawasinya sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

Modul Data & Analisis merupakan modul yang memberikan informasi yang tersaji secara otomatis, sebagai sistem peringatan dini kondisi WP secara umum atau khusus, sebagai langkah awal dalam melakukan penggalian potensi. Modul ini terdiri dari deteksi potensi, kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP, data internal, data eksternal, serta perbandingan data eksternal vs data internal.

Modul terakhir yaitu Modul Pengawasan merupakan modul yang memberikan informasi kegiatan potensi yang dilakukan oleh AR dan pengawasan lainnya. Modul ini terdiri dari nilai potensi, nilai potensi dalam pengawasan, nilai potensi berdasarkan jenis data, nilai potensi berdasarkan jenis pajak, serta tinjau lanjut dan status tindak lanjut potensi.

Dengan keempat modul yang dimilinya, pada dasarnya Approweb menjalankan tiga fungsi dan manfaat dasar sebagai berikut:

- a. Menyajikan data penerimaan, seluruh profil WP terdaftar, data-data internal serta melakukan pendokumentasian aktivitas AR/Waskon.

Pegawai yang memiliki akses Approweb dapat melihat informasi mengenai kinerja kepatuhan WP.

- b. Alat Komunikasi efektif dan pengawasan bersama antara AR, Kasi Waskon, Kepala KPP, Kanwil dan KPDJP.

Approweb dapat digunakan sebagai tools bersama untuk pengawasan WP, *feeding* data potensi, dan penggalian potensi.

- c. Informasi *progress* & hasil aktivitas *extra effort* sektoral AR/Waskon dapat tersaji secara *online*.

Approweb menjadi salah satu alat pemantauan kegiatan bimtek/*workshop* sektoral yang telah dilakukan KPDJP/Kanwil untuk melihat nilai rupiah potensi dan realisasi yang dihasilkan.

2.5.3 Approweb sebagai Sarana Penilaian Kinerja AR

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak(2016:3) Approweb berperan sebagai mitra AR dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi terhadap wajib pajak. Pengawasan dan penggalian potensi ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang dimulai dari rekapitulasi data, validasi, penghitungan potensi, klarifikasi, hingga pengawasan atas kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan potensi tersebut terealisasi. Rangkaian kegiatan ini tentunya perlu didokumentasikan secara teratur. Disinilah Approweb berperan sebagai wadah untuk mendokumentasikan secara seragam setiap kegiatan dan pekerjaan AR dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi. Dengan adanya dokumentasi, pengawasan kegiatan penggalian potensi dapat lebih mudah dilakukan, baik bagi AR yang bersangkutan maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pengawasan penggalian potensi, seperti Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Kantor, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat. Sebagai konsekuensi logis, Approweb dapat dijadikan alat dan tolak ukur dalam mengawasi dan menilai kinerja masing-masing AR.

2.5.4 Modul Data & Analisis

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak(2013:5) bagian ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Modul Data & Analisis, mulai dari pengenalan modul hingga pembahasan singkat bagian-bagian dalam Modul Data & Analisis mulai dari menu, sub-menu dan bagiannya.

a. Tentang Modul Data & Analisis

Modul Data & Analisis berisi informasi terkait WP yang telah diolah oleh sistem dan tersaji secara otomatis sehingga dapat dipergunakan oleh pengguna sebagai alat pengawasan WP. Sumber data dari modul ini berdasar data yang diturunkan oleh Kantor Pusat (Direktorat TIP) berupa data pembayaran pajak, data pelaporan SPT, data di SPT WP sendiri maupun data WP yang berasal dari SPT lawan transaksinya. Selain dari data internal tersebut, informasi dalam modul ini juga berasal dari data WP

yang diperoleh dari sumber eksternal (diluar SPT WP) yaitu Dari data DJBC, data P3B serta data KKKS.

b. Bagian-Bagian Modul Data & Analisis

Modul Data & Analisis terdiri dari satu menu yaitu menu Deteksi Potensi. Menu ini terdiri dari dua kelompok sub-menu yaitu kelompok sub-menu terkait dengan kepatuhan perpajakan WP dan kelompok sub-menu terkait dengan data WP.

Isi masing-masing sub-menu, bagian dan sub-bagian didalamnya dapat dijabarkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Bagian-bagian Modul Data & Analisis

No (a)	Kelompok (b)	Sub Menu (c)	Bagian (d)	Sub Bagian (e)
1	Kepatuhan perpajakan WP	1. Kepatuhan WP	a. Pembayaran	1. Terlambat Bayar 2. Naik 3. Turun 4. Tidak Bayar
			b. Pelaporan	1. Telambat Lapor 2. Tidak Lapor
2	Data WP	I. Deteksi Potensi II. Data Internal	a. Pengawasan PPN	1. WP Non PKP Menerbitkan Faktur Pajak 2. Non PKP- Pembelian diatas 600 juta 3. FP Ganda-Indikasi Penerbit 4. FP Ganda-Pegguna Tidak Berhak Mengkreditkan 5. PKP Lapor Penyerahan Nihil-Pengguna Tidak Berhak Mengkreditkan 6. PKP Tidak Lapor-Pengguna Tidak Berhak Mengkreditkan

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				7. PKP Mengkreditkan PM-PKP Dicabut
				8. WP Tidak Laport SPT Masa PPN
				9. WP Laport SPT Masa PPN Penyerahan Nihil-Ada Faktur Pajak
				10. WP Non PKP Omset >600 juta
		b. Pembayaran Masa		1. WP Ada Kegiatan Usaha Tanpa Pembayaran
				2. MPN Vs SPT Masa 4(2)
				3. MPN Vs SPT Masa 21
				4. MPN Vs SPT Masa 15
				5. MPN Vs SPT Masa 23/26
		c. SPT Tahunan		1. WP Tidak Seharusnya Melaporkan SPT
				2. WP Tidak Seharusnya Melaporkan SPT 1770S
				3. Tidak Laport-Ada Kegiatan Usaha
				4. Pertumbuhan Harta dan Hutang VS Penghasilan WP OP
		d. Ekualisasi		1. Omset VS BPOT-OOP
				2. Omset VS BPOT-Badan
				3. Kredit Pajak Pihak III VS BPOT VS MPN-WP OP
				4. Kredit Pajak Pihak III VS BPOT VS MPN-WP Badan
		e. Faktur vs. Bpot		1. Faktur Pajak VS BPOT Pasal 23
				2. Faktur Pajak VS BPOT Pasal 15
				3. Faktur Pajak VS BPOT Pasal 4(2)
III. Data Eksternal			1. PIB	
			2. PEB	

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang Jalan Jagir Wonokromo No.100 Surabaya pada bagian Seksi Penagihan dan Seksi WASKON III.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 0061/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.

Adapun jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang adalah:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Efektif Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30-16.00 WIB	12.00-13.00 WIB
Jum'at	07.30-16.00 WIB	11.00-13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Melalui Aplikasi Approweb pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang”. Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi diantaranya:

a. Seksi Penagihan

Pada seksi ini penulis diberi tugas mencatat data atas Surat Teguran yang di keluarkan pada bulan Februari untuk dikirim kepada Wajib Pajak, mendata balasan surat dari Wajib Pajak atas Surat Teguran, memilah Surat Tagihan

Pajak Wajib Pajak orang pribadi dan badan, dan memilah data Wajib Pajak badan kecil dan besar.

b. Seksi Pengawasan & Konsultasi

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti mencatat data Surat Teguran yang di edarkan oleh setiap AR.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)
Rabu, 01 Maret 2017	1. Diterima di KPP Pratama Surabaya Karangpilang oleh bagian Subbag Umum 2. Penempatan di bagian Penagihan 3. Menata arsip penagihan untuk diurutkan sesuai NPWP	1. Ibu Apri selaku ketua Subbag Umum 2. Bapak Toby selaku kepala Seksi Penagihan 3. Ibu Via selaku pelaksana bagian Arsip Penagihan
Kamis, 02 Maret 2017	1. Memilah Surat Teguran sesuai dengan bulan penerbitan 2. Mencatat nomor surat pada Surat teguran	1. Ibu Via selaku pelaksana bagian Arsip Penagihan 2. Ibu Sandra selaku Anggota Penyitaan

(a)	(b)	(c)
Jumat, 03 Maret 2017	1. Menata arsip penagihan untuk diurutkan sesuai NPWP 2. Sharing tentang penagihan	1. Ibu Via selaku pelaksana bagian Arsip Penagihan 2. Bapak Toby selaku kepala seksi penagihan
Senin, 06 Maret 2017	1. Perkenalan tentang Seksi Waskon 2. Sharing judul Tugas Akhir bersama Hatta selaku AR Waskon III	1. Ibu Susi selaku ketua Seksi Waskon 2. Bapak Hatta selaku AR WASKON III
Selasa, 07 Maret 2017	1. Mencatat nomor surat Surat Himbauan dari AR yang akan di kirim ke pos	1. Ibu Sri selaku pelaksana administrasi
Rabu, 08 Maret 2017	1. Menata arsip penagihan untuk diurutkan sesuai NPWP 2. Belajar tentang Aplikasi Approweb	1. Ibu Via selaku pelaksana bagian Arsip Penagihan 2. Bapak Hatta selaku AR WASKON III
Kamis, 09 Maret 2017	1. Mencatat nomor surat Surat Teguran dari seksi penagihan 2. Belajar di perpustakaan yang ada di KPP	1. Ibu Sandra selaku anggota Penyitaan

(a)	(b)	(c)
Jumat, 10 Maret 2017	1. Mencatat nomor surat Surat Himbauan dari AR yang akan di kirim ke pos	1. Ibu Sri selaku pelaksana Administrasi
Senin, 13 Maret 2017	1. Izin	1. Ibu Apri selaku ketua umum
Selasa, 14 Maret 2017	1. Izin	1. Ibu Apri selaku ketua umum
Rabu, 15 Maret 2017	1. Mencatat data surat balasan atas surat teguran 2. Konsultasi atas materi Aplikasi Approweb	1. Bapak Je selaku anggota Penagihan 2. Bapak Hatta selaku AR WASKON III
Kamis, 16 Maret 2017	1. Memilah Surat Teguran sesuai dengan bulan penerbitan 2. Mencatat nomor surat pada Surat teguran yang baru diterbitkan	1. Ibu Via selaku pelaksana bagian Arsip Penagihan 2. Ibu Sandra selaku anggota Penyitaan
Jumat, 17 Maret 2017	1. Menata arsip penagihan untuk diurutkan sesuai NPWP	1. Ibu Via selaku pelaksana bagian Arsip Penagihan
Senin, 20 Maret 2017	1. Belajar tentang prosedur penggunaan Aplikasi Approweb 2. Mencatat nomor surat Surat Himbauan dari AR yang akan di kirim	1. Bapak Hatta selaku AR WASKON III 2. Ibu Sri selaku pelaksana Administrasi

(a)	(b)	(c)
Selasa, 21 Maret 2017	1. Mencatat data surat balasan atas surat teguran	1. Bapak Je selaku anggota Penagihan
Rabu, 22 Maret 2017	1. Mencatat nomor surat pada Surat teguran yang baru diterbitkan 2. Belajar menganalisis data	1. Ibu Sandra selaku anggota Penyitaan 2. Bapak Hatta selaku AR WASKON III
Kamis, 23 Maret 2017	1. Mengikuti AR konsultasi wajib pajak	1. Bapak Hatta selaku AR WASKON III
Jumat, 24 Maret 2017	1. Menata arsip penagihan untuk diurutkan sesuai NPWP	1. Ibu Via selaku pelaksana bagian Arsip Penagihan
Senin, 27 Maret 2017	1. Belajar menghitung potensi wajib pajak	1. Bapak Hatta selaku AR WASKON III
Selasa, 28 Maret 2017	Libur Hari Raya Nyepi	-
Rabu, 29 Maret 2017	1. Mengikuti AR konsultasi wajib pajak 2. Mencatat nomor surat pada Surat teguran yang baru diterbitkan	1. Bapak Hatta selaku AR WASKON III 2. Ibu Sandra selaku anggota Penyitaan
Kamis, 30 Maret 2017	1. Menata arsip penagihan untuk diurutkan sesuai NPWP	1. Ibu Via selaku pelaksana bagian Arsip Penagihan
Jumat, 31 Maret 2017	1. Belajar tentang materi Aplikasi Approweb	1. Bapak Hatta selaku AR WASKON III

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari perekaman data AR pada aplikasi Approweb seperti potensi wajib pajak hingga realisasinya.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer seperti buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya penulis observasi data AR yang berkaitan dengan pengawasan menggunakan Aplikasi Approweb.

c. Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis data isi dokumen yang berhubungan dengan masalah

yang di teliti. Dalam hal ini penulis menganalisis data wajib pajak yang akan dihitung potensinya atas kesalahan perpajakannya.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang tentang Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Melalui Aplikasi Approweb , dapat ditarik kesimpulan yaitu:


- a. Pengawasan Wajib Pajak melalui aplikasi approweb pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang diterapkan mulai tahun 2012.
- b. Pajak yang diawasi oleh aplikasi approweb adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, Bea Materai.
- c. Kegiatan yang harus dilakukan oleh AR secara berurutan dalam memanfaatkan data Approweb yaitu rekapitulasi, validasi, hitung potensi, klarifikasi, dan realisasi
- d. Dalam pengiriman surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak akan memberikan empat tanggapan yaitu tanggapan secara langsung, tanggapan secara tertulis, tidak memberikan tanggapan, dan surat kembali pos.
- e. Dengan adanya aplikasi approweb memudahkan AR pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2015-2016.

5.2 Saran

- a. Data Approweb yang lebih mutakhir menjadi sangat penting dalam penggalian potensi. Diharapkan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi beserta Kepala Kantor dapat mengawasi kegiatan pemutakhiran data Approweb sehingga dapat diperoleh data terkini
- b. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kapasitas aplikasi dari segi kuota akses karena penggunaan aplikasi yang serentak dilakukan seluruh kantor di Indonesia. Memperbaiki server pada kantor pusat dan memperbaiki

koneksi jaringan komputer yang menghubungkan aplikasi sehingga tidak terjadi gangguan dalam penggunaannya.

- c. Kesadaran Wajib Pajak untuk konsultasi kepada AR atas data yang valid pada aplikasi approweb.
- d. Diadakan sosialisasi untuk karyawan yang berhak atas aplikasi approweb supaya mereka tidak lambat daya tanggapnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adya Barata, Atep. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Visimedia.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Panduan Penggalian Potensi Pajak Berbasis Modul Data & Analisis Approweb*.
<https://mykarir.wordpress.com/2011/02/04/motto/>
- Kementerian Keuangan RI. 2015. Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada wajib pajak.
- Kementerian Keuangan RI. 2016. Surat Edaran Nomor SE-49/PJ/2016 tentang pengawasan wajib pajak melalui sistem informasi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Pandiangan, liberti. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Gramedia
- Ratnawati, Juli. 2015. *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan .
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: salemba empat
- Tjandra, Riawan. 2009. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586
 Jember 68121

Nomor : 4526/UN25.1.2/SP/2016
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

7 Desember 2016

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang
 Jl. Jagir Wonokromo No. 100
 Surabaya

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang, Surabaya. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Delima Nurmatama Mahjid	140903101012	Diploma III Perpajakan
2.	Cindra Fani Safira	140903101024	Diploma III Perpajakan
3.	Silvia Mei Kurniawati	140903101025	Diploma III Perpajakan
4.	Dhita Geneti	140903101060	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan I


 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2 Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
 SURABAYA KARANGPILANG

Alamat Kantor: Jl. Pemuda No. 10, Karangpilang, Surabaya 60132
 TELPON : 031-82332800/031-82332801/031-82332802/031-82332803
 LAYANAN INFORMASI DAN RELASI KEPADA PAJAK : 031-82332804
 E-MAIL : kpp@djpp.jatim.go.id

Nomor : S-5789/WPJ/11/KP.13/2016 30 Desember 2016
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : 1 lembar
 Hal : Persetujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 Jalan Kalimantan – Kampus Tegalboto
 Jember

Sehubungan dengan Surat permohonan Penempatan Siswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang telah kami terima, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Permohonan Praktek Kerja Lapangan yang Saudara ajukan dapat disetujui dan siswa yang bersangkutan akan ditempatkan pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Praktek Kerja tersebut dapat dilaksanakan mulai 1 Maret s.d. 31 Maret 2017;
2. Setiap peserta Praktek Kerja Lapangan harus mematuhi tata tertib yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak dan ketentuan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2012 tentang Pemberian Izin Praktek Kerja Industri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :
 - a. Unit Kerja dan jadwal Praktek Kerja Industri masing-masing siswa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
 - b. Selama melakukan praktek kerja, siswa hanya diperkenankan melakukan kegiatan/pekerjaan yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan data wajib pajak;
3. Segala macam biaya yang timbul untuk kegiatan dimaksud, tidak dapat dibebankan pada mata anggaran Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian untuk dapat dimaklumi.



Kepala Kantor
 Rachmat Jaya
 NIP. 19640710 199203 1 001

Tembusan :
 1. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I

Kp 1301/13011

Lampiran 3 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: frisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0060/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang nomor : S-57287/WPJ.11/KP.13/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Persetujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL), maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Delima Nurmata Mahjid	140903101012	Diploma III Perpajakan
2.	Cindra Fani Safira	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Silvia Mei Kurniawati	140903101025	Diploma III Perpajakan
4.	Dhita Geneti	140903101060	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, mulai tanggal 1 Maret - 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 Januari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP.19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0061/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak
 NIP : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Delima Nurmata Mahjid	140903101012	Diploma III Perpajakan
2.	Cindra Fani Safira	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Silvia Mei Kurniawati	140903101025	Diploma III Perpajakan
4.	Dhita Geneti	140903101060	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 Januari 2017



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5 Daftar Hadir



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG
 JALAN JAGR WONGKROMO NO. 100, SURABAYA
 TELEPON (031) 8483912 - 8483913; FAKSIMILE (031) 8483914; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELULAIAN KRING PAJAK (021) 500200
 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
 MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

Nama : DELIMA NURMATA MAHJID
 Nim : 140903101012
 Bulan : Maret
 Tahun : 2017

NO	TANGGAL	TTD	KETERANGAN
1	01-03-2017	1. 10	
2	02-03-2017	2. 10	
3	03-03-2017	3. 10	
4	06-03-2017	4. 10	
5	07-03-2017	5. 10	
6	08-03-2017	6. 10	
7	09-03-2017	7. 10	
8	10-03-2017	8. 10	
9	13-03-2017	9. -	Izin
10	14-03-2017	10. -	Izin
11	15-03-2017	11. 10	
12	16-03-2017	12. 10	
13	17-03-2017	13. 10	
14	20-03-2017	14. 10	
15	21-03-2017	15. 10	
16	22-03-2017	16. 10	
17	23-03-2017	17. 10	
18	24-03-2017	18. 10	
19	27-03-2017	19. 10	
20	28-03-2017	20. -	Libur Hari Raya Nyepi
21	29-03-2017	21. 10	
22	30-03-2017	22. 10	
23	31-03-2017	23. 10	

Kepala Subbagian
 dan Kepatuhan Internal

 NIP. 197404241998032001

Lampiran 6 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegayuban Telp. (0331) 335566, 331542 Fax. (0331) 335566 Jember 68121
 Email: info@unijember.ac.id Telp. (0331) 335736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		90	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Delima Nurmata Mahjidi
 NIM : 140903101012
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : *Talcentin Shugra, S.E.Msi*
 NIP : *197210101999031001*
 Jabatan : *Kepala Seksi Perpajakan*
 Instansi : *KPP Pratama Sratnya Karangasem*
 Tanda Tangan :



Talcentin Shugra, S.E.Msi
PERPAJAKAN

PEDOMAN PENILAIAN

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	>79	A	Istimewa
2	75-79	AB	Sangat Baik
3	70-74	B	Baik
4	65-69	BC	Cukup Baik
5	60-64	C	Cukup
6	55-59	CD	Kurang
7	50-54	D	
8	45-49	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	

Lampiran 7 Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegayogo Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: isu@umjember.ac.id Telp. (0331) 332226

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Delina Nurmata Mahjid
 NIM : 140903101012
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Purworejo RT/RW 10/02 Kalipait Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Melalui Aplikasi Approweb pada Kantor Pelayanan
 Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

(bahasa Inggris)

*Procedures Taxpayer Supervision Through Approweb App at Tax Office Service Pratama
 Surabaya Karangpilang*

Dosen Pembimbing : Dr. Edy Wahyudi, M.M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Kamis, 27 April 2017	11.30 WIB	Bimbingan BAB 1-3	
2.	Selasa, 02 Mei 2017	11.30 WIB	Bimbingan BAB 4-5	
3.	Rabu, 03 Mei 2017	12.00 WIB	Revisi BAB 4-5	
4.	Kamis, 04 Mei 2017	12.30 WIB	ACC Ujian	

Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 57, Kampus Teologi, Telp. (0331) 43586, 43142 Fax. (0331) 43586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 1600/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M. NIP. 197508252002121002	Pembina IV/A	Lektor Kepala	DPJ

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Delima Nurmata Mahjid
 NIM : 140903101012
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Melalui Aplikasi Approweb Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang Surabaya

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 April 2017
 Dekan,


 Dr. Ardyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002-f

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertiinggal

Lampiran 9 Foto Dokumentasi bersama Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang



Lampiran 10 Kertas Kerja Penelitian atas Kepatuhan Material Perpajakan WP Badan Tahun Pajak 2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR 1
KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG

**KERTAS KERJAPENELITIAN
ATASKEPATUHANMATERIALPERPAJAKANWPBADAN
TAHUN PAJAK :2012**

IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama WP :
2. N PWP :
3. AlamatWP :

Lunasi pajaknya, awasi penggunaannya...

Lampiran 11 Kertas Kerja Penelitian Kepatuhan Material Wajib Pajak

**KERTAS KERJA PENELITIAN
KEPATUHAN MATERIAL WAJIB PAJAK**

I. UMUM

A. Identitas Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Register :
 Status Pendaftaran :
 N O P :
 KLU :
 Status Usaha :
 Status Update :
 Merek Dagang :
 Modal :
 No. Akte/Tanggal Akte :
 Notaris/Lokasi :
 Penanggung Jawab :

Identitas PKP :

SK PKP :
 Tanggal PKP :
 KLU PKP :
 Seri Faktur Pajak :

Data Alamat Domisili/Lokasi Usaha :

Alamat :
 RT / RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Propinsi/Kode Pos :

Data Alamat Korespondensi :

Alamat Korespondensi :
 RT / RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Propinsi/Kode Pos :

Kewajiban Perpajakan/Pembukuan :

Kewajiban : PPh. Pasal 25/29 Y/Y PPh. Pasal 21 Y
 : PPh. Pasal 22 T PPh. Pasal 23 Y
 : PPh. Pasal 26 Y PPh. Final Pasal 4 (2) Y
 : PPh. Pasal 15 T PPh Pasal 19 T
 : PPN Y PPh BM T
 Tahun Buku : 3112

B. Data Informasi yang tersedia

1. SPT Tahunan

ThPj	TgMasuk	NKL	PhNetto	PKP	PPh terutang	Kredit Pajak	PPh NKL	SSP Ps. 29
2012	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Data Pembayaran

JENIS BAYAR	MASA PAJAK	TGL BYR	JUMLAH BAYAR (Rp)	NO. KETETAPAN	N T P N	KODE BANK
			-			
J U M L A H			-			

3. Data Pelaporan

Masa	Status	BPS	Jenis Pajak	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
05-2012	0	S-01010784/PPH2109/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 21/26	19/06/2012	
06-2012	0	S-01016640/PPH2109/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 21/26	17/07/2012	
07-2012	0	S-01024834/PPH2109/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 21/26	15/08/2012	
08-2012	0	S-01032170/PPH2109/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 21/26	19/09/2012	
09-2012	0	S-01037434/PPH2109/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 21/26	16/10/2012	
10-2012	0	S-01046283/PPH2109/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 21/26	20/11/2012	
11-2012	0	S-01051096/PPH2109/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 21/26	14/12/2012	
12-2012	0	S-01003756/PPH2109/WPJ.11/KP.1303/2013	PPH Pasal 21/26	17/01/2013	
05-2012	0	S-01010783/PPH25/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 25	19/06/2012	
06-2012	0	S-01016639/PPH25/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 25	17/07/2012	
07-2012	0	S-01024835/PPH25/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 25	15/08/2012	
08-2012	0	S-01032174/PPH25/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 25	19/09/2012	
09-2012	0	S-01037433/PPH25/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 25	16/10/2012	
10-2012	0	S-01046282/PPH25/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 25	20/11/2012	
11-2012	0	S-01051094/PPH25/WPJ.11/KP.1303/2012	PPH Pasal 25	14/12/2012	
12-2012	0	S-01003754/PPH25/WPJ.11/KP.1303/2013	PPH Pasal 25	17/01/2013	
07-2012	0	S-01024836/PPN1111/WPJ.11/KP.1303/2012	PPN dan PPhBM	15/08/2012	
08-2012	0	S-01032172/PPN1111/WPJ.11/KP.1303/2012	PPN dan PPhBM	19/09/2012	
09-2012	0	S-01037436/PPN1111/WPJ.11/KP.1303/2012	PPN dan PPhBM	16/10/2012	
10-2012	0	S-01046285/PPN1111/WPJ.11/KP.1303/2012	PPN dan PPhBM	20/11/2012	
11-2012	0	S-01051095/PPN1111/WPJ.11/KP.1303/2012	PPN dan PPhBM	14/12/2012	
12-2012	0	S-01003756/PPN1111/WPJ.11/KP.1303/2013	PPN dan PPhBM	17/01/2013	

Status SPT 0 = Normal, 1 = Pembetulan

4. Data Faktur Keluaran

Masa Pajak	Nomor Faktur	Tgl FP	NPWP Lawan Transaksi	Rp PPN Sendiri	Rp PPN Lawan	Sumber
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H (A)				-	-	-

Data faktur Pajak Keluaran yang diduga tidak dilaporkan

Masa Pajak	Nomor Faktur	Tgl FP	NPWP Lawan Transaksi	Rp PPN Sendiri	Rp PPN Lawan	Sumber
2012-07		02/07/2012		-	405.000	PKPM
2012-07		02/07/2012		-	495.000	PKPM
2012-08		13/08/2012		-	495.000	PKPM
2012-08		13/08/2012		-	405.000	PKPM
-		00/01/1900		-	-	PKPM
-		00/01/1900		-	-	PKPM
2012-09		11/09/2012		-	495.000	PKPM
2012-09		11/09/2012		-	405.000	PKPM
2012-10		10/10/2012		-	495.000	PKPM
2012-09		28/09/2012		-	1.980.000	PKPM
2012-10		16/10/2012		-	1.092.000	PKPM
2012-10		20/10/2012		-	520.000	PKPM
2012-11		02/11/2012		-	405.000	PKPM
2012-11		05/11/2012		-	495.000	PKPM
2012-10		22/10/2012		-	1.980.000	PKPM
2012-12		03/12/2012		-	405.000	PKPM
2012-12		14/12/2012		-	495.000	PKPM
J U M L A H (B)				-	10.567.000	
J U M L A H (A+B)				-	10.567.000	

Sumber: SIPMOD dan Konfirmasi PKPM Portal DJP

5. Data FakturMasukan

Masa Pajak	Nomor Faktur	Tgl FP	NPWP Lawan Transaksi	Rp PPN Sendiri	Rp PPN Lawan	Sumber
-	-	-	-	-	-	PKPM
-	-	-	-	-	-	PKPM
-	-	-	-	-	-	PKPM
J U M L A H (A)						-

Data faktur Pajak Masukan yang diduga tidak dilaporkan

Masa Pajak	Nomor Faktur	Tgl FP	NPWP Lawan Transaksi	Rp PPN Sendiri	Rp PPN Lawan	Sumber
2012-08		01/08/2012		-	337500	PKPM
2012-09		03/09/2012		-	337500	PKPM
2012-10		01/10/2012		-	337500	PKPM
2012-11		01/11/2012		-	337500	PKPM
2012-12		03/12/2012		-	337500	
J U M L A H (B)						1.687.500
J U M L A H (A+B)						1.687.500

Sumber: SIPMOD dan Konfirmasi PKPM Portal DJP

6. Biaya-biaya

Perincian	HPP	B. Usaha lainnya	B. Di Luar Usaha	Jumlah
Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium	-	-	-	-
Biaya Transportasi	-	-	-	-
Biaya Penyusutan	-	-	-	-
Biaya Sewa	-	-	-	-
Biaya Bunga Pinjaman	-	-	-	-
Biaya sehubungan Jasa	-	-	-	-
Biaya Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-
Biaya Royalti	-	-	-	-
Biaya Pemasaran/Promosi	-	-	-	-
Biaya Lainnya	-	-	-	-
J U M L A H	-	-	-	-

7. DataLain

Data Bukti Potong PPh yang tidak dilaporkan sebagai Peredaran Usaha

Masa Pajak	Nomor Bukti Potong	Tgl Bupot	NPWP Lawan Transaksi	Rp Nilai	Rp PPh Dipotong	Sumber
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H						-

8. Data KreditPajak

Masa Pajak	Nomor Bukti Potong	Tgl Bupot	NPWP Lawan Transaksi	Rp Nilai	Rp PPh Dipotong	Sumber
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H						-

C. DaftarLampiran

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

II. PENELITIAN

A. Penelitian Terhadap Peredaran Usaha

Peredaran Usaha diperoleh dari penelitian terhadap Faktur Pajak Keluaran dan/atau Data Lain berupa Bukti Potong PPh yang tidak/belum dilaporkan sebagaimana terinci di atas.

URAIAN	TAHUN PAJAK			Penjelasan
	2012			
	Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih	
Peredaran Usaha	-	105.670.000	105.670.000	

B. Penelitian Terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP)

Harga Pokok Penjualan (HPP) diperoleh dari penelitian terhadap Faktur Pajak Masukan yang telah dilaporkan Wajib Pajak.

URAIAN	TAHUN PAJAK			Penjelasan
	2012			
	Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih	
Pembelian	-	-	-	
(+) Biaya yang berhubungan langsung	-	-	-	
(+) Persediaan awal	-	-	-	
(-) Persediaan akhir	-	-	-	
Harga Pokok Penjualan (HPP)	-	-	-	

C. Penelitian Terhadap Biaya Usaha Lainnya

URAIAN	TAHUN PAJAK			Penjelasan
	2012			
	Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih	
Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium	-	-	-	
Biaya Transportasi	-	-	-	
Biaya Penyusutan	-	-	-	
Biaya Sewa	-	-	-	
Biaya Bunga Pinjaman	-	-	-	
Biaya sehubungan Jasa	-	-	-	
Biaya Piutang Tak Tertagih	-	-	-	
Biaya Royalti	-	-	-	
Biaya Pemasaran/Promosi	-	-	-	
Biaya Lainnya	-	-	-	
J U M L A H	-	-	-	

D. Penelitian Terhadap Penghasilan dari Luar Usaha

URAIAN	TAHUN PAJAK			Penjelasan
	2012			
	Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih	
Pendapatan Bunga	-	-	-	
J U M L A H	-	-	-	

E. Penelitian Terhadap Biaya dari Luar Usaha

URAIAN	TAHUN PAJAK			Penjelasan
	2012			
	Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih	
Biaya Bunga	-	-	-	
J U M L A H	-	-	-	

F. Penelitian Terhadap Penghasilan komersial Luar Negeri

URAIAN	TAHUN PAJAK			Penjelasan
	2012			
	Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih	
	-	-	-	
J U M L A H	-	-	-	

G. Penelitian Terhadap Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan tidak termasuk Objek Pajak

URAIAN	TAHUN PAJAK			Penjelasan
	2012			
	Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih	
	-	-	-	
J U M L A H	-	-	-	

H. Penelitian Terhadap Penyesuaian Fiskal Positif

URAIAN	TAHUN PAJAK			Penjelasan
	2012			
	Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih	
Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk k	-	-	-	
Pembentukan atau pemukiman Dana Cada	-	-	-	
Penggantian atau imbalan pekerjaan atau j	-	-	-	
jumlah yang melebihi kewajaran yang dibay	-	-	-	
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumb	-	-	-	
Pajak Penghasilan	-	-	-	
Gaji yang dibayarkan kepada anggota pers	-	-	-	
Sanksi administrasi	-	-	-	
Selisih penyusutan komersial di atas penyu	-	-	-	
Selisih amortisasi komersial di atas amortis	-	-	-	
Biaya yang ditangguhkan pengakuannya	-	-	-	
Penyesuaian fiskal positif lainnya	-	-	-	
J U M L A H	-	-	-	

I. Penelitian Terhadap Penyesuaian Fiskal Negatif

URAIAN	TAHUN PAJAK			Penjelasan
	2012			
	Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih	
Selisih penyusutan komersial di bawah pen	-	-	-	
Selisih amortisasi komersial di bawah amor	-	-	-	
Penghasilan yang ditangguhkan pengakus	-	-	-	
Penyesuaian fiskal negatif lainnya	-	-	-	
J U M L A H	-	-	-	

J. Ikhtisar Penelitian

URAIAN	TAHUN PAJAK			Penjelasan
	2012			
	Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih	
1. Peredaran Usaha	-	105.670.000	105.670.000	
2. Harga Pokok Penjualan (HPP)	-	-	-	
3. Biaya Usaha Lainnya	-	-	-	
4. Penghasilan Neto dari Usaha	-	105.670.000	105.670.000	
5. Penghasilan dari Luar Usaha	-	-	-	
6. Biaya dari Luar Usaha	-	-	-	
7. Penghasilan Neto dari Luar Usaha	-	-	-	
8. Penghasilan Neto Komersial Dalam Neg	-	105.670.000	105.670.000	
9. Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri	-	-	-	
10. Penghasilan yang dikenakan PPh Final	-	-	-	
11. Penyesuaian Fiskal Positif	-	-	-	
12. Penyesuaian Fiskal Negatif	-	-	-	
13. Penghasilan Neto Fiskal	-	105.670.000	105.670.000	

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dihitung Pajak terutang pada Tahun Pajak bersangkutan sebagaimana berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

URAIAN PAJAK TERUTANG	SPT TAHUNAN 2012	MENURUT		KOREKSI FISKAL
		WAJIB PAJAK	FISKUS	
1. Penghasilan NetoFiskal	-	-	105.670.000	105.670.000
2. Kompensasi RugiFiskal	-	-	-	-
3. Penghasilan Kena Pajak (1-2)	-	-	105.670.000	105.670.000
4. PPhTerutang Berlaku mulai 01 Januari 2009 Omset kurang dari Rp. 4.8 M = 50% x 25% x Pengh. Neto Fiskal	-	-	13.208.750	13.208.750
5. Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh 24) yang telah diperhitungkan tahunialu	-	-	-	-
6. Jumlah PPh Terutang	-	-	13.208.750	13.208.750
7. Kredit Pajak PPh yang ditanggung Pemerintah Kredit Pajak Dalam Negeri Kredit Pajak Luar Negeri Jumlah Kredit Pajak	-	-	-	-
8. PPh yang harus dibayar sendiri	-	-	13.208.750	13.208.750
9. PPh yang dibayar sendiri PPh Pasal 25 Bulanan STP PPh 25 (Hanya Pokoknya) PPh Pasal 25 ayat (8)/Fiskal Luar Negeri Jumlah	-	-	-	-
10. PPh Kurang/Lebih Bayar	-	-	13.208.750	13.208.750

Penjelasan :

- Terdapat pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

a. Menurut Wajib Pajak	-
b. Menurut Fiskus	13.208.750
Selisih	13.208.750

2. PPN yang harus dibayar

- Data faktur Pajak Keluaran yang diduga tidak dilaporkan

Masa Pajak	Nomor Faktur	Tgl FP	NPWP Lawan Transaksi	Rp DPP	Rp PPN	Sumber
2012-07		02/07/2012		4.050.000	405.000	PKPM
2012-07		02/07/2012		4.950.000	495.000	PKPM
2012-08		13/08/2012		4.950.000	495.000	PKPM
2012-08		13/08/2012		4.050.000	405.000	PKPM
-		00/01/1900		-	-	PKPM
-		00/01/1900		-	-	PKPM
2012-09		11/09/2012		4.950.000	495.000	PKPM
2012-09		11/09/2012		4.050.000	405.000	PKPM
2012-10		10/10/2012		4.950.000	495.000	PKPM
2012-09		28/09/2012		19.800.000	1.980.000	PKPM
2012-10		16/10/2012		10.920.000	1.092.000	PKPM
2012-10		20/10/2012		5.200.000	520.000	PKPM
2012-11		02/11/2012		4.050.000	405.000	PKPM
2012-11		05/11/2012		4.950.000	495.000	PKPM
2012-10		22/10/2012		19.800.000	1.980.000	PKPM
2012-12		03/12/2012		4.050.000	405.000	PKPM
2012-12		14/12/2012		4.950.000	495.000	PKPM
J U M L A H (A)				105.670.000	10.567.000	

2012

1. Terdapat Data faktur Pajak Keluaran yang diduga tidak dilaporkan sebagai berikut:

Masa Pajak	Nomor Faktur	Tgl FP	NPWP Lawan Transaksi	Rp DPP	Rp PPN	Sumber
2012-07		02/07/2012		4.050.000	405.000	PKPM
2012-07		02/07/2012		4.950.000	495.000	PKPM
2012-08		13/08/2012		4.950.000	495.000	PKPM
2012-08		13/08/2012		4.050.000	405.000	PKPM
-		00/01/1900		-	-	PKPM
-		00/01/1900		-	-	PKPM
2012-09		11/09/2012		4.950.000	495.000	PKPM
2012-09		11/09/2012		4.050.000	405.000	PKPM
2012-10		10/10/2012		4.950.000	495.000	PKPM
2012-09		28/09/2012		19.800.000	1.980.000	PKPM
2012-10		16/10/2012		10.920.000	1.092.000	PKPM
2012-10		20/10/2012		5.200.000	520.000	PKPM
2012-11		02/11/2012		4.050.000	405.000	PKPM
2012-11		05/11/2012		4.950.000	495.000	PKPM
2012-10		22/10/2012		19.800.000	1.980.000	PKPM
2012-12		03/12/2012		4.050.000	405.000	PKPM
2012-12		14/12/2012		4.950.000	495.000	PKPM
J U M L A H (A)				105.670.000	10.567.000	

Nilai sejumlah Rp105,670,000.00 tersebut, merupakan Peredaran Usaha yang tidak/belum Saudara laporkan yang diduga menimbulkan PPh Badan yang masih harus dibayar sejumlah Rp13,208,750.00.

Atas Nilai PPh Badan yang masih harus dibayar tersebut, dihimbau untuk segera dilakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012

2. Atas nilai dengan Peredaran Usaha sejumlah tersebut, tidak/belum Saudara setorkan dan laporkan PPN-nya yang menimbulkan PPN yang masih harus dibayar sejumlah Rp10,567,000.00.

Atas Nilai PPN yang masih harus dibayar tersebut, dihimbau untuk segera dilakukan pembetulan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2012

Lampiran 12. Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMURI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA KARANGPILANG
Jl. Jagat Widyadarmas No. 100, Surabaya 60244
 Telpun (031) 6423917 Fax. 313, Faksimile (031) 6423914, SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN PAJAK (021) 5002002
 EMAIL: pusat_penyelesaian_pajak@gmail.com

Nomor : S-15461/WPJ.11/KP.13/2016 31 Maret 2016
 Lampiran : -
 Sifat : Sangat Segera
 Perihal : **Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak 2012**

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada sistem informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU KUP) dijelaskan bahwa Wajib Pajak **wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani**.
- Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU KUP, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan belum dilakukan pemenuhan pajak.
- Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 39 ayat (1) UU KUP.
- Berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh, diketahui terdapat indikasi bahwa: sebagai **Pengusaha Kena Pajak (PKP)** berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, Saudara **tidak melakukan penyetoran atas PPN yang telah dipungut dari Lawan Transaksi** sebagaimana berikut:

Masa Pajak	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nilai PPN
07-2012		02/07/2012		405.000
07-2012		02/07/2012		495.000
08-2012		13/08/2012		495.000
08-2012		13/08/2012		405.000
09-2012		11/09/2012		495.000
09-2012		11/09/2012		405.000
09-2012		28/09/2012		1.980.000
10-2012		10/10/2012		495.000
10-2012		16/10/2012		1.092.000
10-2012		20/10/2012		520.000
10-2012		22/10/2012		1.980.000
11-2012		02/11/2012		405.000
11-2012		05/11/2012		495.000
12-2012		03/12/2012		405.000
12-2012		14/12/2012		495.000
Jumlah				10.567.000

Berdasarkan hal tersebut, diminta agar Saudara memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara langsung/tertulis kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini dikirim.

Dalam hal Saudara diwakilkan oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian kuasa khusus tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut atau memberikan klarifikasi disertai bukti pendukung dapat menghubungi :

Nama
NIP
Telepon

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Lampiran 13. Panggilan Klarifikasi/Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA KARANGPILANG
Jl. Jagri Wirokromo No. 100, Surabaya 60244
Telepon (031) 8483912 Psw. 313, Faksimile (031) 8483914, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN PAJAK (021) 500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- /WPJ.11/KP.13/2016
Sifat : Sangat Segera
Hal : Panggilan
Klarifikasi/Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor S-15461 s.d. S-15464/WPJ.11/KP.13/2016 tanggal 31 Maret 2016, dengan ini dimintakan kehadiran Saudara pada:

Hari/tanggal : Kamis/12 Mei 2016
Waktu : 08.00
Tempat : Ruang Konsultasi, Lantai 3,
KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Bertemudengan :

untuk memberikan Klarifikasi/Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait kewajiban perpajakan Saudara.

Dalam hal Saudara diwakilkan oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian kuasa khusus tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Lampiran 14. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA KARANGPILANG
J. Jeger Alonsani No. 100, Surabaya 60244
 Telepon (031) 5403412 Fax: 213, Faksimile (031) 540314, SITUS: www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN PAJAK (031) 505200
 EMAIL: surat_penjelasan_pajak@gmail.com

**BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS
 DATA DAN/ATAU KETERANGAN KEPADA WAJIB PAJAK**
 BA- /WPJ.11/KP.1309/2016
 Tanggal _____

Pada hari ini tanggal _____ bulan _____ tahun _____
 berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor S- 15461
 /WPJ.11/KP.13/2016 Tanggal 31 Maret 2016, kami Account Representative dan Direktorat Jenderal Pajak: Nama _____

NIP _____
 Pangkat/Golongan _____
 telah melaksanakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terhadap:
 Nama _____
 Pekerjaan/Jabatan: _____ Alamat _____

dalam hal ini bertindak selaku
 Wajib Pajak Wakil Kuasa dari _____
 Wajib Pajak Nama _____
 NPWP _____
 Alamat _____

dengan hasil klarifikasi data sebagai berikut

Jenis Data	Sumber Data	Menurut SP2DK	Hasil Klarifikasi		Keterangan
			cfm. WP	cfm. Fiskus	
1	2	3	4	5	6
PPN	Aplikasi Portal PKPM PPN dan SPT Masa PPN Tahun 2012				
2012	07-2012	900.000		900.000	rincian terlampir
	08-2012	900.000		900.000	
	09-2012	2.880.000		2.880.000	
	10-2012	4.087.000		4.087.000	
	11-2012	900.000		900.000	
	12-2012	900.000		900.000	
Jumlah		10.567.000		10.567.000	

Catatan:

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ini dibuat
 dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh:

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III Wajib Pajak/Kuasa Account Representative

Tanggal :

RINCIAN FAKTUR PAJAK YANG DIKLARIFIKASI

Masa Pajak	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nilai PPN
07-2012		02/07/2012		405.000
07-2012		02/07/2012		495.000
08-2012		13/08/2012		495.000
08-2012		13/08/2012		405.000
09-2012		11/09/2012		495.000
09-2012		11/09/2012		405.000
09-2012		28/09/2012		1.980.000
10-2012		10/10/2012		495.000
10-2012		16/10/2012		1.092.000
10-2012		20/10/2012		520.000
10-2012		22/10/2012		1.980.000
11-2012		02/11/2012		405.000
11-2012		05/11/2012		495.000
12-2012		03/12/2012		405.000
12-2012		14/12/2012		495.000
J u m l a h				10.567.000

Masa	Nomor Faktur	Tgl FP	NPWP Lawan	Rp DPP	Rp PPN
2012-10		10/10/2012		4.950.000	495.000
2012-09		28/09/2012		19.800.000	1.980.000
2012-10		16/10/2012		10.920.000	1.092.000
2012-10		20/10/2012		5.200.000	520.000
2012-11		02/11/2012		4.050.000	405.000
2012-11		05/11/2012		4.950.000	495.000
2012-10		22/10/2012		19.800.000	1.980.000
2012-12		03/12/2012		4.050.000	405.000
2012-12		14/12/2012		4.950.000	495.000
J U M L A H (A)				105.670.000	10.567.000

2. Hal-hal lain yang dianggap perlu penjelasan

- Wajib Pajak secara nyata dan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari Lawan Transaksi. Juga tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.
- Data PPN yang tidak disetorkan tersebut merupakan keterangan lain berupa Data Konkret yang potensial untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus dan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

III. Simpulan

Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung berupa penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, namun belum menyampaikan SPT atau SPT pembetulan.

IV. Usul /Rekomendasi

Dilakukan pengawasan penyampaian SPT atau SPT pembetulan sampai batas waktu yang ditentukan. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, akan diusulkan dan/atau dilakukan tindakan verifikasi, pemeriksaan atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

V. Lampiran

BA P2DK; Surat Panggilan Klarifikasi dan SP2DK

Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi III

Account Representative,

Kepala Kantor,

Lampiran 16. Pengiriman Data Faktur Pajak yang Diduga Tidak Sah

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA KARANGPILANG
Jl. Jeger Wonokromo No. 100, Surabaya 60244
Telepon (031) 8483912 Psw. 313, Faksimile (031) 8483914, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN PAJAK (021) 500250
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- /WPJ.11/KP.13/2016
Sifat : Sangat Segera
Lampiran: 1 (Satu) Set
Hal : Pengiriman Data Faktur Pajak
yang Diduga Tidak Sah

Berdasarkan data pada aplikasi Konfirmasi PKPM Portal DJP, Wajib Pajak kami: _____, selama Tahun Pajak **2012 s.d. 2015**, melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Wilayah KPP Wajib Pajak Besar Dua atas:

NamaWajibPajak : _____
N P WP : _____

dengan rincian Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana terlampir.

Namun, berdasarkan penelitian dalam sistem administrasi kami, atas PPN yang telah dipungut tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak kami.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak yang Tidak Sah, Wajib Pajak tersebut diindikasikan sebagai penerbit Faktur Pajak yang Tidak Sah karena Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Masa PPN tetapi data internal DJP menunjukkan bahwa Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya data ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penggalan potensi di wilayah kerja KPP Wajib Pajak Besar Dua dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Tembusan :

1. Kepala Karwil DJP Jawa Timur
2. Kepala Karwil DJP Wajib Pajak Besar

Lampiran S- /WPJ.11/KP.13/201
Tanggal:

DAFTAR FAKTUR PAJAK YANG DIDUGA TIDAK SAH

Tahun Pajak	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Nilai
2012		28/09/2012	1.980.000
2012		16/10/2012	1.092.000
2012		20/10/2012	520.000
2012		22/10/2012	1.980.000
Sub Total			5.572.000
2013		18/01/2013	85.000
2013		22/03/2013	85.000
2013		25/03/2013	360.000
2013		12/06/2013	100.000
2013		12/06/2013	80.000
2013		25/06/2013	55.000
2013		28/08/2013	4.550.000
2013		02/12/2013	3.900.000
2013		19/12/2013	1.825.000
Sub Total			11.040.000
2014		06/02/2014	675.000
2014		24/07/2014	180.000
2014		09/10/2014	2.370.000
2014		09/12/2014	275.000
Sub Total			3.500.000
2015		18-02-2015	750.000
Sub Total			750.000
Total			20.862.000

1. Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2015

1000 Tax Knowledge Base - Peraturan <http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/print.php?id=5876c7630a0e60de...>

Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 tgl 29 Mei 2015



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN
NOMOR SE-39/PJ/2015

TENTANG
PENCAWASAN WAJIB PAJAK DALAM BENTUK PERMINTAAN PENJELASAN
ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN, DAN KUNJUNGAN (VISIT)
KEPADA WAJIB PAJAK

A. Umum
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan kejelasan tentang pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan Wajib Pajak serta meningkatkan transparansi proses pengawasan pemanfaatan data Wajib Pajak, perlu dibuat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Penetapan Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan
Agar dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak dapat berjalan dengan optimal dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengaluran surat edaran ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan umum terkait dengan pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.
2. Permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.
3. Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

E. Materi dan Penjelasan

1. Ketentuan Umum
 - a. Data dan/atau Keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, alat keterangan, hasil Kunjungan (Visit), Data dan/atau Keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL), internet, dan data dan/atau informasi lainnya.
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
 - 1) *Account Representative*; dan/atau

Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 - DJP Tax Knowledge Base

1 of 7 02/03/2017 13:19

DJP Tax Knowledge Base - Peraturan http://db.djptk/engine/peraturan/print.php?id=5876c7630a6c69dc

Surat Edaran Dirjen Pajak **SE-39/PJ/2015 tgl 29 Mei 2015**

2) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan,

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk Kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:

- 1) *Account Representative*;
- 2) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan; atau
- 3) Tim *Visit*.

d. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

e. Tanggal dikirim SP2DK adalah tanggal stempel pos pengirim, tanggal yang tercantum dalam buku pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau tanggal faksimil.

f. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnya disingkat LHP2DK adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi.

g. Kunjungan (*Visit*) adalah kegiatan yang dilakukan oleh *Account Representative*, Petugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau tim *visit* untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan Wajib Pajak.

h. Laporan Pelaksanaan Kunjungan (*Visit*), selanjutnya disingkat LPK adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Kunjungan (*Visit*) yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi.

i. Verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dapat dilakukan berdasarkan penelitian dan analisis Data dan/atau Keterangan tanpa melalui proses permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.

2. Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

a. Persiapan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan


- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang:
 - a) Melakukan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;
 - b) Mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi;
 - c) Mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan; dan/atau
 - d) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan,
 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) Dalam rangka melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang meminta penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.
- 3) Dalam hal diketahui bahwa terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, maka atas Data dan/atau Keterangan yang diperoleh selama proses permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan atau Penyidikan harus dikriminasi kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan (UPPBPB) atau Unit Pelaksana Penyidikan.
- 4) Proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara:
 - a) mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak, dan/atau
 - b) menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan (*Visit*).
- 5) Penentuan cara penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4) merupakan kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan memperimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya.
- 6) Untuk lebih meyakinkan tersampainya SP2DK dimaksud maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain mengirimkan SP2DK tersebut melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir juga dapat mengirimkan SP2DK tersebut melalui faksimil.
- 7) Dalam hal SP2DK disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 6), penentuan tanggal dikirim adalah tanggal yang lebih dulu disampaikan antara tanggal stempel pos, tanggal yang tercantum pada buku pengiriman, atau tanggal faksimil.
- 8) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 (empat belas) hari setelah:
 - a) tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, atau
 - b) tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak,
 kepada Wajib Pajak.


b. Tanggapan Wajib Pajak


- 1) Wajib Pajak Menyampaikan Tanggapan Secara Langsung

Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 - DJP Tax Knowledge Base

2 of 7 02/04/2017 13:19







djpp Tax Knowledge Base - Peraturan <http://kbb-djpp/kbb/engine/peraturan/print.php?id=5876c7630a0ef0b6...>

Surat Edaran Dirjen Pajak **SE-39/PJ/2015 tgl 29 Mei 2015**

2) Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan terkait permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan; atau

3) Penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak kembali pos (kempos).

c. Tim *Visit* adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.

d. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan Kunjungan (*Visit*) harus dilengkapi dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

e. Setiap melakukan Kunjungan (*Visit*), Pegawai Kantor Pelayanan Pajak harus menunjukkan surat tugas kepada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan Wajib Pajak.

f. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya Kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

g. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak harus membuat LPK paling lama 5 (lima) hari setelah Kunjungan (*Visit*) dilakukan.

h. Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Kunjungan (*Visit*), maka Pegawai Kantor Pelayanan Pajak membuat Berita Acara Penolakan Dilakukan Kunjungan (*Visit*) dan menuangkannya ke dalam LPK.

i. Wajib Pajak yang menolak untuk dilakukan Kunjungan (*Visit*) menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan atas kepatuhan kewajiban perpajakannya.

4. Lampiran-Lampiran

a. Tata cara pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang terdiri dari:

- 1) Tata Cara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak;
- 2) Tata Cara Tindak Lanjut Tanggapan Wajib Pajak Terkait Dengan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Secara Langsung;
- 3) Tata Cara Tindak Lanjut Tanggapan Wajib Pajak Terkait dengan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Secara Tertulis;
- 4) Tata Cara Tindak Lanjut Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Memberikan Tanggapan terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan; dan
- 5) Tata Cara Pelaksanaan Kunjungan (*Visit*).

diletakkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

b. Formulir-formulir yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang terdiri dari:

- 1) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
- 2) Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak (BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan);
- 3) Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak (BA Penolakan Permintaan Penjelasan);
- 4) Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak (BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan);
- 5) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
- 6) Laporan Pelaksanaan Kunjungan (*Visit*) (LPK); dan
- 7) Berita Acara Penolakan Dilakukan Kunjungan (*Visit*).

menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

F. Ketentuan Lain-lain

Dalam hal terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan konseling sebelum berlakunya Surat Edaran ini dan belum selesai pada saat Surat Edaran ini berlaku maka penyelesaian proses konseling dimaksud diselesaikan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Hibauan.


Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bd.

Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 - DJP Tax Knowledge Base

6 of 7 02/01/2017 13:19



2. Surat Edaran Nomor SE-41/PJ/2016



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN
NOMOR SE-49/PJ/2016

TENTANG
PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI SISTEM INFORMASI

A. Umum

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak terus mengembangkan pengawasan Wajib Pajak melalui sistem informasi.

Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak melalui sistem informasi, perlu disusun Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak tentang Pengawasan Wajib Pajak melalui Sistem Informasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan Wajib Pajak yang efektif, efisien, dan berkesinambungan melalui sistem informasi.

2. Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak melalui sistem informasi untuk melakukan penggalian potensi perpajakan, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan perpajakan.

-2-

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

1. pengertian;
2. ketentuan umum;
3. kegiatan pengawasan Wajib Pajak; dan
4. ketentuan lain-lain.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data; dan
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*Visit*) Kepada Wajib Pajak.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-61/PJ/2015 tentang Optimalisasi Penilaian (*Appraisal*) Untuk Penggalan Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya.

E. Materi dan Penjelasan

1. Pengertian

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengawasan Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalan potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Data Pemicu adalah ikhtisar dari keseluruhan hasil penyandingan data yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material.

-3-

- c. Laporan Hasil Penelitian (LHPt) adalah laporan yang disusun setelah kegiatan validasi dan analisis data dengan menggunakan sistem informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.

2. Ketentuan Umum

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem informasi agar dapat meningkatkan pengawasan Wajib Pajak secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pengawasan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan komprehensif menggunakan Modul Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak dalam Aplikasi Approweb (untuk selanjutnya disebut dengan Modul). Modul dimaksud dapat secara otomatis menyajikan seluruh hasil penyandingan data, baik data internal maupun eksternal, untuk semua jenis pajak dan masa atau tahun pajak. Penyempurnaan Modul akan dilakukan secara bertahap.

Modul menggunakan pendekatan *end-to-end*, mulai dari penyandingan data, penentuan prioritas pengawasan Wajib Pajak, penelitian (validasi, pemilihan data, analisis, pembuatan kertas kerja penelitian, pembuatan laporan hasil penelitian), tindak lanjut penelitian, pemutakhiran prognosis potensi dan realisasi penerimaan perpajakan, serta pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi atas pelaksanaan secara berjenjang. Dalam hal diperlukan pendalaman informasi, kegiatan pengawasan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan kunjungan (*visit*).

Pengawasan Wajib Pajak melalui Modul melibatkan unit kerja terkait pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, Modul dapat diakses oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatan pengawasan Wajib Pajak, sebagai berikut:

a. Kantor Pusat DJP

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian memiliki tugas dan fungsi:

- 1) merumuskan strategi dan kebijakan pengawasan Wajib Pajak yang komprehensif, efektif, dan efisien;
- 2) melakukan bimbingan dan pembinaan kepada unit vertikal atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak;
- 3) melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak;

-4-

- 4) melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi prognosis potensi dan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan Wajib Pajak; dan
 - 5) bersama direktorat terkait menentukan sistem informasi yang digunakan dalam kegiatan pengawasan Wajib Pajak dan menyusun petunjuk teknis penggunaan.
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP)
- Kepala Kanwil DJP memiliki tugas dan fungsi:
- 1) melaksanakan strategi dan kebijakan pengawasan Wajib Pajak;
 - 2) menetapkan strategi dan kebijakan pengawasan Wajib Pajak berdasarkan potensi wilayah kerja atau pertimbangan tertentu;
 - 3) melakukan bimbingan dan pembinaan kepada unit vertikal atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak;
 - 4) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak;
 - 5) melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi prognosis potensi dan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan Wajib Pajak di wilayah kerjanya; dan
 - 6) melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak di wilayah kerjanya.
- c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- Kepala KPP memiliki tugas dan fungsi:
- 1) melaksanakan strategi dan kebijakan pengawasan Wajib Pajak;
 - 2) menentukan prioritas pengawasan Wajib Pajak dengan mempertimbangkan strategi dan kebijakan pengawasan Wajib Pajak, risiko ketidakpatuhan, besarnya potensi penerimaan pajak, sektor usaha, wilayah potensial, keikutsertaan dalam Pengampunan Pajak, ketersediaan sumber daya manusia atau pertimbangan tertentu;
 - 3) melakukan bimbingan, pembinaan, dan arahan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak;
 - 4) menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV dan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk melaksanakan pengawasan Wajib Pajak;
 - 5) melakukan pemantauan (*monitoring*) pengawasan Wajib Pajak di KPP dengan menggunakan sistem informasi;

-5-

- 6) melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi prognosis potensi dan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan Wajib Pajak di KPP; dan
- 7) melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak di KPP.

3. Ruang lingkup kegiatan Pengawasan Wajib Pajak

- a. Modul menampilkan data untuk dimanfaatkan dalam pengawasan Wajib Pajak, antara lain:
 - 1) Data Pemicu, yang diperoleh dari hasil penyandingan data pada sistem informasi antara lain:
 - a) data aktiva;
 - b) data kewajiban;
 - c) data modal;
 - d) data penghasilan atau peredaran usaha; dan
 - e) data kredit pajak.
 - 2) tanda (*flagging*) atas status pengawasan PKP, yang disebabkan oleh:
 - a) PKP dalam jangka waktu 3 (tiga) Masa Pajak berturut-turut tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau menyampaikan SPT yang Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya Nihil; atau
 - b) terdapat data dan/atau informasi perpajakan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan/atau dilaporkan dalam SPT Masa PPN namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
 - 3) notifikasi yang berupa:
 - a) pengiriman data oleh *Center for Tax Analysis* (CTA); atau
 - b) pengiriman data oleh Tim Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS).
- b. Dalam menindaklanjuti Data Pemicu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), Kepala KPP, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dapat menentukan prioritas Wajib Pajak yang akan diawasi. Prioritas dimaksud dapat ditentukan berdasarkan antara lain:
 - 1) keikutsertaan dalam Pengampunan Pajak.
 - 2) risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
 - 3) besarnya potensi penerimaan pajak;
 - 4) sektor usaha; atau
 - 5) wilayah potensial.

-6-

- c. *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian atas Data Pemicu. Penelitian dilakukan melalui kegiatan validasi, pemilihan data, analisis, pembuatan Kertas Kerja Penelitian, hingga pembuatan Laporan Hasil Penelitian dengan cara sebagai berikut:
- 1) Validasi dilakukan untuk memastikan kebenaran data antara lain dengan melakukan pengecekan ke sumber data.
 - 2) Pemilihan data dilakukan untuk menentukan tindak lanjut Data Pemicu yang akan:
 - a) dinyatakan tidak sesuai atau dinyatakan sudah digunakan; atau
 - b) dilakukan penggalan potensi.
 - 3) Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu yang dipilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan agar memberikan penjelasan alasan singkat (apabila sudah disediakan di dalam Modul) dan data tersebut tidak ditindaklanjuti.
 - 4) Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu yang dipilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menindaklanjuti dengan melakukan analisis dan membuat Kertas Kerja Penelitian.
- d. Dalam hal *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memperoleh data yang belum ditampilkan pada Modul sebagaimana dimaksud huruf a untuk Tahun Pajak yang sama dengan Data Pemicu, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dapat melakukan analisis mandiri untuk menambahkan potensi pajak pada Modul.
- Sumber data yang belum ditampilkan pada Modul sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa laporan hasil penilaian oleh fungsional/petugas penilai yang diperoleh berdasarkan ketentuan pelaksanaan penilaian dalam rangka pengawasan, data atau informasi dari media massa, internet, maupun instansi pemerintah/swasta lain (misalnya PIB, PEB, data hasil devisa ekspor dari Bank Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik, dan lain sebagainya) yang belum ditampilkan dalam Modul.
- Atas hasil analisis mandiri dilanjutkan dengan membuat Kertas Kerja Penelitian.

-7-

- e. Atas analisis data sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas pengawasan Wajib Pajak.
- f. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian yang memuat usulan tindak lanjut pengawasan, meliputi:
 - 1) penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap data yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut;
 - 2) penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP);
 - 3) kegiatan kunjungan (*visit*);
 - 4) usulan pemeriksaan dalam rangka tujuan lain; atau
 - 5) tidak ada tindak lanjut.
- g. *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan pemutakhiran prognosis potensi dan realisasi penerimaan pajak pada setiap aktivitas pengawasan Wajib Pajak yang dilakukan (dilakukan secara sistem apabila tersedia dalam Modul).
- h. Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi atas kegiatan pengawasan Wajib Pajak dilakukan secara berjenjang oleh setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai tugas dan fungsinya dengan menggunakan Modul Pemantauan di dalam Aplikasi Approweb. Ruang lingkup pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pengawasan Wajib Pajak sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan (*monitoring*) dilakukan terhadap akses data, pemanfaatan data pemicu yang ditindaklanjuti dan tidak, serta realisasi tindak lanjut Laporan Hasil Penelitian.
 - 2) Evaluasi dilakukan atas seluruh rangkaian kegiatan pengawasan Wajib Pajak terhadap kebijakan dan strategi pengawasan Wajib Pajak, keandalan sistem informasi, kualitas data, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan proses bisnis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak.



-8-

F. Ketentuan Lain-lain

1. Tata cara pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak dengan menggunakan Aplikasi Approweb ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2. Panduan penggunaan Aplikasi Approweb ditetapkan dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal ini. Dalam hal dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem informasi, panduan penggunaan Aplikasi Approweb selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
3. Tata cara penerbitan SP2DK dan pelaksanaan kunjungan (*visit*), penerbitan STP, serta usulan pemeriksaan dalam rangka tujuan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pada saat kunjungan (*visit*), *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan *tagging* dalam Aplikasi Geotagging.
5. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2012 tentang Penyempurnaan Aplikasi Approweb sebagai Sarana Pembuatan dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan isi surat edaran ini.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengusaha Kena Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-49/PJ/2016

TENTANG

PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI SISTEM INFORMASI

7

-2-

LAMPIRAN I

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-49/PJ/2016

Tanggal : 21 Oktober 2016

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI APPROWEB****A. Deskripsi**

Prosedur ini menguraikan tentang Tata cara pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak dengan menggunakan Aplikasi Approweb

B. Prosedur Kerja

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV dan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk melakukan pengawasan Wajib Pajak.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV dan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menerima penugasan dan menugaskan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk melakukan pengawasan Wajib Pajak.
3. *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan pengawasan Wajib Pajak berdasarkan data pemicu.
4. Data pemicu dapat dihasilkan secara otomatis oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil penyandingan data eksternal dan internal atau dihasilkan dari analisis mandiri
5. *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian terhadap masing-masing Wajib Pajak.
6. *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan validasi untuk memastikan kebenaran data.
7. *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan pemilihan data untuk menentukan tindak lanjut Data Pemicu yang akan
 - a. dilakukan penggalan potensi;
 - b. dinyatakan sudah digunakan; atau
 - c. dinyatakan tidak sesuai.

-3-

8. Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b) dan c), *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memberikan penjelasan alasan singkat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menerima penjelasan alasan singkat dan menyetujui.
10. Dalam hal tindak lanjut Data Pemicu sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a), *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menindaklanjuti dengan pembuatan Kertas Kerja Penelitian dan konsep Laporan Hasil Penelitian.
11. Konsep Laporan Hasil Penelitian yang telah disusun selanjutnya diajukan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk diteliti dan disetujui. Apabila Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tidak menyetujui konsep Laporan Hasil Penelitian, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan kemudian memperbaiki konsep Laporan Hasil Penelitian kemudian disampaikan kembali perbaikan Laporan Hasil Penelitian tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
12. Konsep Laporan Hasil Penelitian yang telah disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan selanjutnya dikembalikan kepada *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kesimpulan Laporan Hasil Penelitian.
13. Proses selesai.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-49/PJ/2016
TENTANG

PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI SISTEM INFORMASI

7

-1-

LAMPIRAN II

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- 49/PJ/2016
Tanggal : 21 Oktober 2016

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI APPROWEB**A. PENDAHULUAN**

Di dalam Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data (PAP3D) yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2015 disebutkan bahwa penyangkapan data internal dengan eksternal dilakukan dengan cara menyangkapan hasil pengolahan data internal dan data eksternal yang sudah teridentifikasi dan dikelompokkan ke dalam elemen-elemen tertentu dengan elemen-elemen yang sama pada SPT yang dilaporkan Wajib Pajak melalui dukungan sistem informasi perpajakan. Hasil penyangkapan data internal dengan data eksternal tersebut kemudian ditampilkan dalam aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja di lingkungan DJP. Pemanfaatan data yang telah dibangun dari proses penyangkapan data internal dan eksternal tersebut bertujuan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dilakukan melalui kegiatan analisis pemetaan risiko dan penggalan potensi, penegakan hukum, pertukaran data dan penyusunan kebijakan.

Aplikasi Approweb merupakan aplikasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka penyangkapan data internal dan data eksternal yang digunakan sebagai *tools* untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Approweb sendiri telah diluncurkan secara resmi sejak tahun 2012 yang ditandai dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-01/PJ/2012 tentang Penyempurnaan Aplikasi Approweb Sebagai Sarana Pembuatan dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak. Tujuan utama penggunaan Aplikasi Approweb adalah dalam rangka pengamanan penerimaan pajak melalui pengawasan kepatuhan dan penggalan potensi pajak terhadap Wajib Pajak secara efektif, terintegrasi dan berkesinambungan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan akan *tools* analisis data yang lebih efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Aplikasi Approweb. Oleh karena itu



-2-

dengan berlakunya SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data (PAP3D) menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pengembangan Aplikasi Approweb dengan melakukan perubahan-perubahan tertentu agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna pada umumnya serta mampu mendukung tugas dan fungsi DJP dalam melakukan pengawasan Wajib Pajak secara komprehensif.

Perubahan paling mendasar pada Aplikasi Approweb dilakukan terutama terhadap bagian/modul Aktivitas AR. Pada Aplikasi Approweb lama, Aktivitas Pengawasan merupakan menu yang menjadi bagian dari modul Profil Wajib Pajak. Sedangkan pada pengembangan Aplikasi Approweb yang baru, Aktivitas Pengawasan merupakan modul yang terpisah dari Modul Profil Wajib Pajak. Begitu juga dengan data yang disajikan, pada Aplikasi Approweb yang baru ini, data yang disajikan telah diberi tanda (*flagging*) yang memungkinkan Pengguna (*user*) untuk menentukan sendiri apakah data tersebut akan dipergunakan dalam kegiatan penggalan potensi pajak atau tidak, sehingga Pengguna lebih mudah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap data tersebut. Dengan adanya *flagging* data tersebut, analisis penghitungan potensi, pembuatan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) dan pembuatan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dapat dilakukan secara otomatis melalui Aplikasi, sehingga pengawasan Wajib Pajak dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain itu Aplikasi Approweb juga sudah mengakomodasi manajemen kasus (*case management*) antara Pengguna dengan Atasan Pengguna.

Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi Pengguna dalam menggunakan Aplikasi Approweb. Mengingat modul-modul di Aplikasi Approweb selain modul Aktivitas AR tidak banyak mengalami perubahan, panduan ini akan menitikberatkan pada pembahasan mengenai Modul Aktivitas Pengawasan tersebut.

B. TENTANG APLIKASI APPROWEB

Sejarah Aplikasi Approweb secara umum dapat dibagi menjadi tiga generasi:

1. Aplikasi Approweb Generasi Pertama

Pada Aplikasi Approweb generasi pertama, *server* masih dikelola oleh masing-masing Kanwil DJP (desentralisasi). Pada generasi ini Aplikasi Approweb mengakomodasi pembuatan profil Wajib Pajak yang semula dilakukan secara manual menggunakan Ms. Excel atau Ms. Power Point menjadi berbasis *web* dan tidak lagi dilakukan secara manual. Dari sinilah nama Aplikasi Approweb yang

3

-3-

merupakan singkatan dari Aplikasi Profil Wajib Pajak Berbasis Web berasal. Aplikasi Approweb generasi pertama adalah Aplikasi Approweb yang dipergunakan sebelum 2012.

2. Aplikasi Approweb Generasi Kedua

Pada Aplikasi Approweb generasi kedua, *server* telah disentralisasi di Kantor Pusat DJP. Aplikasi Approweb generasi kedua ditandai dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-01/PJ/2012 tentang Penyempurnaan Aplikasi Approweb Sebagai Sarana Pembuatan dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak. Pada generasi ini, Aplikasi Approweb juga telah menyediakan penyandingan dan analisis data baik internal maupun eksternal, meskipun belum diberikan identitas (*flagging*) terhadap data tersebut. Aplikasi Approweb generasi kedua dipergunakan sejak 2012 hingga pertengahan Oktober 2016.

3. Aplikasi Approweb Generasi Ketiga

Aplikasi Approweb generasi ketiga merupakan Aplikasi Approweb yang dikembangkan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data (PAP3D). Perbedaan utama modul-modul pada Aplikasi Approweb generasi kedua dan ketiga disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Perbedaan Modul Pada Aplikasi Approweb
Generasi Kedua dan Ketiga

No	Modul Pada Aplikasi Approweb Generasi Kedua	Modul Pada Aplikasi Approweb Generasi Ketiga
1	Modul Penerimaan	Modul Penerimaan
2	Modul Profil	Modul Profil
3	Modul Data & Analisis	Modul Data dan Analisis
4	Modul Pengawasan	Modul Pemantauan Data Lama
		Modul Pemantauan
5	Modul Peta Kepatuhan	Modul Peta Kepatuhan
6	-	Modul Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa perbedaan utama Aplikasi Approweb generasi kedua dan ketiga terletak pada modul Aktivitas Pengawasan.